




**POLITIK HUKUM UU NO. 32 TAHUN 2024  
TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA  
ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**



**MUHAMMAD NISZAM MAULANA**

**NIM. 1521109**

**2026**



**POLITIK HUKUM UU NO. 32 TAHUN 2024  
TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA  
ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**



**MUHAMMAD NISZAM MAULANA**

**NIM. 1521109**

**2026**

**POLITIK HUKUM UU NO. 32 TAHUN 2024  
TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat  
memeroleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**MUHAMMAD NIZAM MAULANA**  
**NIM 1521109**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2026**

**POLITIK HUKUM UU NO. 32 TAHUN 2024  
TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat  
memeroleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**MUHAMMAD NIZAM MAULANA**  
**NIM 1521109**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2026**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nizam Maulana

NIM : 1521109

Judul : Politik Hukum UU No. 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber  
Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Menyatakan bahwa skripsi merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini plagiasi, penulis bersedia menerima sanksi akademik yaitu dicabutnya gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Maret 2026

Yang menyatakan,



**Muhammad Nizam Maulana**  
**NIM. 1521109**

## NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muhammad Nizam Maulana.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Tatanegara

di-

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Nizam Maulana

NIM : 1521109

Judul : Politik Hukum UU No. 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber  
Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 30 Maret 2026

Pembimbing,



Ayon Diniyanto, M.H.  
NIP. 199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

Kampus 1 : Jalan Kusumabangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575  
Kampus 2 : Jalan Pahlawan KM. 5 Rowosaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.uinpusdur.ac.id email: info@uinpusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Nizam Maulana NIM : 1521109  
Program Studi : Hukum Tatanegara  
Judul Skripsi : Politik Hukum UU No. 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Pembimbing**

Avon Dimivanto, M.H.  
NIP. 199412242823211022

**Dewan penguji**

**Penguji I**

Muhammad Zulvi Romzul Huda F, M.H.  
NIP. 19930629202012013

**Penguji II**

Achmad Umardani, M.Sy.  
NIP. 198403282019031002



30 Maret 2026

Ditandatangani oleh  
Dekan

Maghfur, M.Ag.  
NIP. 19730506 2000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Pedoman transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin.

### A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	šad	š	es dengan titik di bawah

15	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	هـ	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

## C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	_____	Fathah	a	a
2	_____	Kasrah	i	i
3	_____	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba*      يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila*      ذكر – *Zukira*

## 2. Vocal Rangkap/Diftong

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan Ya'	Ai	a dan i
2	وَو	Fathah dan Waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

## E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تحيون : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

## F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنِثٌ : *mu'annaṣ*

## G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis ال  
القران : ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya  
السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

## H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الوَدِّ : *al-Wudd*

## I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

#### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

الله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

#### K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

#### L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang

penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

#### **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

## PERSEMBAHAN


Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Dengan kesempatan yang masih diberikan kepada peneliti, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Setelah melewati berbagai tahapan dan proses hingga tuntas, penulis mempersembahkan skripsi ini, dengan ketulusan hati yang mendalam, kepada pihak-pihak berikut:

1. Keluarga. Terutama kedua orang tua saya, Bapak Susanto, dan Ibu Sri Yulianti, yang telah mendidik dengan sabar dan ikhlas, serta terus memberikan semangat, motivasi, dan nasihat. Penulis memohon maaf apabila perjalanan ini dirasakan begitu lama, begitu sulit, dan penuh dengan air mata. Terima kasih atas nasihat, kesabaran, dan kebesaran hati, serta terima kasih karena telah menjadi tempat penulis untuk pulang. Dorongan tersebut membentuk kegigihan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, termasuk dukungan dari kakak saya yang telah membantu pembiayaan selama saya menempuh studi S1.
2. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi penulis, yang telah membimbing dan memberikan arahan terkait dalam penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Segenap staf Fasya, atas bantuan dalam kelancaran administrasi selama perkuliahan.
4. Segenap keluarga besar himpunan mahasiswa islam (HMI) Cabang Pekalongan, yang menjadi tempat berproses saya dan tempat bernaung selama menempuh studi S1 di Pekalongan.
5. Almamater tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta bekal kepada penulis.
6. Segenap teman-teman satu tongkrongan, yang senantiasa membantu dan memberikan Support system kepada penulis

## **MOTTO**

“Jabatan bisa hilang, karir bisa terjun, finansial bisa roboh, tapi caramu memperlakukan manusia itu abadi”

YAKUSA....



## ABSTRAK

**Muhammad Nizam Maulana, 2026.** *Politik Hukum Politik Hukum UU No. 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Ayon Diniyanto, M.H*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dibentuk sebagai pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang dianggap tidak lagi memadai dalam menjawab perkembangan persoalan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan tata kelola lingkungan hidup di Indonesia. Di sisi lain, pembentukan undang-undang ini menimbulkan kritik, terutama terkait partisipasi publik, pengakuan terhadap masyarakat adat, dan kecenderungan dominasi negara dalam pengelolaan kawasan konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum yang melatarbelakangi pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 serta mengkaji akibat hukum dari berlakunya undang-undang tersebut. Adapun kegunaan penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum tata negara dan kontribusi praktis sebagai bahan masukan bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen pembentukan undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur yang relevan dengan politik hukum, konservasi sumber daya alam hayati, dan hak masyarakat adat. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran mengenai arah kebijakan hukum dan konsekuensi yuridis dari pemberlakuan undang-undang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 merupakan bentuk pembaruan hukum yang memperluas instrumen konservasi dan mempertegas kewenangan negara. Namun, politik hukum yang mendasarinya masih cenderung negara sentris sehingga pengakuan terhadap masyarakat adat belum dirumuskan secara tegas. Akibat hukumnya, undang-undang ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian tenurial, tumpang tindih kewenangan,

*pembatasan akses masyarakat adat terhadap wilayah kelolanya, serta konflik dalam implementasi konservasi.*

*Kata Kunci: Politik Hukum, Konservasi, Masyarakat Adat, Akibat Hukum.*



## ABSTRACT

**Muhammad Nizam Maulana, 2026.** *Legal Politics Legal Politics Law No. 32 of 2024 Concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems.* Thesis, Faculty of Sharia, State Constitutional Law Study Program. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: **Ayon Diniyanto, M.H.**

*Law Number 32 of 2024 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems was enacted as a reform of Law Number 5 of 1990, which was considered inadequate to address current issues in conservation, biodiversity protection, and environmental governance in Indonesia. However, the enactment of this law has also invited criticism, particularly regarding public participation, recognition of indigenous peoples, and the tendency toward state domination in the management of conservation areas. This study aims to analyze the legal politics underlying the formation of Law Number 32 of 2024 and to examine the legal consequences arising from its implementation. The study is expected to provide theoretical contributions to the development of constitutional law and practical contributions as input for the government, academics, and society.*

*This research is a normative legal study employing statutory, conceptual, and historical approaches. Legal materials were collected through library research, including legislation, legislative drafting documents, Constitutional Court decisions, and relevant literature related to legal politics, biodiversity conservation, and the rights of indigenous peoples. These legal materials were analyzed descriptively and analytically to identify the direction of legal policy and the juridical consequences of the enactment of the law.*

*The results show that Law Number 32 of 2024 constitutes a legal reform that broadens conservation instruments and strengthens state authority. Nevertheless, the legal politics underlying the law remain predominantly state-centered, so the recognition of indigenous peoples has not been explicitly formulated. As a result, the law has the potential to create tenure uncertainty, overlapping authority, restrictions on indigenous peoples' access to their customary areas, and conflicts in conservation implementation.*

*Keywords: Legal Politics, Conservation, Indigenous Peoples, Legal Consequences.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Politik Hukum UU No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya yang setia mengikuti ajarannya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selain itu, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum yang melatarbelakangi pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta menganalisis akibat hukum dari berlakunya undang-undang tersebut.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan di bidang hukum tata negara. Secara praktis, skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam memahami kebijakan hukum konservasi di Indonesia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

3. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, berbagi pikiran, serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
4. Ibu Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku dosen pembimbing akademik penulis dan dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Kedua orang tua penulis, yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, serta selalu memberikan semangat dan motivasi.
6. Pihak akademik dan kemahasiswaan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah membantu memberikan pelayanan selama masa perkuliahan hingga selesai.
7. Teman-teman penulis, yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, serta turut memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan. Amin.

Pekalongan, 30 Maret 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>ABSTRACT</b> .....	xvi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Kerangka Teori.....	5
F. Penelitian Relevan.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI POLITIK HUKUM DAN KONSERVASI</b> .....	16
A. Teori Politik Hukum .....	16
B. Konsep Konservasi.....	28
<b>BAB III POLITIK HUKUM UU NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b> .....	33

A. Sejarah Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.....	33
B. Dinamika Pembentukan Undang-Undang No 32 Tahun 2024 KSDAHE .....	35
C. Kesesuaian Subtansi Undang-Undang KSDAHE Dengan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 .....	58
D. Politik Hukum Perubahan UU Nomor 32 Tahun Tahun 2024 KSDAHE .....	63

**BAB IV AKIBAT HUKUM BERLAKUKNYA UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2024 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA.....** 88

A. Akibat Hukum Positif Berlakunya UU No. 32 Tahun 2024 Tentang KSDAHDE.....	88
B. Akibat Hukum Negatif Berlakunya UU No. 32 Tahun 2024 Tentang KSDAHDE.....	92


**BAB V100\_KESIMPULAN.....** 100

A. Kesimpulan .....	100
B. Saran.....	101

**DAFTAR PUSTAKA .....** 103

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan.....	6
Tabel 3.1 Tabel Dokumen Rapat Pembentukan UU KSDAHE.....	53
Tabel 3.2 Politik Hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 .....	85
Tabel 4.1 Ringkasan Akibat Hukum Positif Undang-Undang No. 32 Tahun 2024.....	91
Tabel 4.2 Ringkasan Akibat Hukum Negatif UU No. 32 Tahun 2024	97



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) telah disahkan oleh pemerintah sebagai pembaruan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Kehadiran undang-undang ini pada awalnya dipandang sebagai mercusuar pembaruan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia, namun dalam perkembangannya justru menuai kritik, kecaman, dan pertentangan yang signifikan dari berbagai kelompok masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) secara tegas menolak keberadaan UU KSDAHE. Sebagai bentuk penolakan tersebut, kedua organisasi itu kemudian mengajukan gugatan resmi ke Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk membatalkan undang-undang tersebut.<sup>1</sup>

Salah satu alasan utama yang mendasari penolakan terhadap UU KSDAHE adalah sedikitnya keterlibatan masyarakat dalam proses perumusannya. Hal ini menjadi perhatian, mengingat Pasal 96 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara tegas menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengamatan Kelompok Kerja ICCAs Indonesia, keterlibatan masyarakat adat dalam perumusan UU KSDAHE sangat minim, bahkan draf final RUU KSDAHE dinilai memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan draf awal yang sebelumnya disampaikan DPR.<sup>2</sup>

Kedua, terdapat indikasi bahwa UU KSDAHE mengabaikan pengakuan terhadap status masyarakat hukum adat sebagai subjek

---

<sup>1</sup> Nur Halimah Widowati and Universitas Sragen, “Partisipasi Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Penyusunan Undang - Undang No . 34 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No . 5 Tahun 1990 Tentang KSDAHE” 5 (2025): 5721–37.

<sup>2</sup> “Siaran Pers - Tak Ada Lagi Alasan! Negara Harus Akui Kontribusi Masyarakat Adat Dan Komunitas Lokal Dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Indonesia.” 2025. HuMa. Accessed May 24.

hukum. Dalam ketentuan undang-undang tersebut, masyarakat hukum adat hanya ditempatkan sebagai pemangku kepentingan dan tidak diberikan pengakuan penuh atas wilayah adatnya. Pasal 37 ayat (3) UU KSDAHE menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat hanya memiliki peran yang terbatas dan tidak mempunyai kewenangan nyata dalam pengambilan keputusan. Selain itu, Pasal 9 secara tegas menyatakan bahwa apabila salah satu pihak tidak menaati ketentuan konservasi, maka pihak tersebut dapat kehilangan hak atas tanahnya dan hanya menerima ganti rugi. Ketentuan ini dipandang sebagai celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang berkuasa untuk melakukan perampasan tanah adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.<sup>3</sup>

Alasan penolakan yang ketiga adalah bahwa penetapan UU KSDAHE tampaknya mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, dalam hal ini menunjukkan bahwa hutan adat tidak termasuk dalam kategori hutan negara. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa seluruh hutan adat merupakan milik masyarakat hukum adat.<sup>4</sup> Alasan penolakan yang keempat, terhadap UU KSDAHE juga didasarkan pada dugaan bahwa proses pembentukannya menyalahi asas keterbukaan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, asas keterbukaan merupakan prinsip penting yang menghendaki agar seluruh tahapan pembentukan undang-undang dilakukan secara transparan dan memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, serta berpartisipasi dalam proses penyusunannya. Namun, dalam pembentukan UU KSDAHE, keterbukaan tersebut dinilai belum terpenuhi secara optimal. Minimnya akses publik terhadap dokumen pembahasan, terbatasnya ruang partisipasi masyarakat, serta tidak maksimalnya pelibatan kelompok-kelompok yang terdampak langsung, terutama masyarakat hukum adat, menunjukkan bahwa proses pembentukan undang-undang ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip legislasi yang demokratis. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan UU KSDAHE tidak hanya

---

<sup>3</sup> UU No. 32 Tahun 2024, Pasal 9 ayat (3)

<sup>4</sup> Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

bermasalah dari sisi substansi, tetapi juga dari sisi prosedur pembentukannya<sup>5</sup>

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dapat dinilai bahwa produk hukum ini masih bersifat represif, yang juga menjadi tolak ukur proses legislasi. Dari perspektif politik hukum, pembentukan UU dianggap penting, karena politik hukum akan menjadi pedoman bagi suatu negara dalam menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan warga negaranya.<sup>6</sup> Mahfud MD menegaskan bahwa politik hukum merupakan sikap resmi negara di bidang hukum yang menentukan arah dan tujuan pembentukan hukum, baik melalui pembentukan norma baru maupun penyempurnaan terhadap norma yang telah ada. Dalam kerangka pemikiran Mahfud MD, analisis politik hukum dapat dilihat melalui tiga indikator, yaitu latar belakang, substansi, dan penegakan hukum. Latar belakang digunakan untuk melihat kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi pembentukan suatu undang-undang. Substansi digunakan untuk menelaah isi atau materi muatan undang-undang, termasuk keberpihakan serta arah kebijakan hukum yang dibentuk. Adapun penegakan hukum digunakan untuk mengkaji bagaimana norma tersebut dilaksanakan dalam praktik serta dampaknya terhadap masyarakat. Dengan menggunakan ketiga indikator tersebut, UU No. 32 Tahun 2024 dapat dianalisis tidak hanya dari proses lahirnya undang-undang, tetapi juga dari isi pengaturannya dan kemungkinan penerapannya, khususnya terhadap masyarakat hukum adat.<sup>7</sup>

Selain itu, peneliti berpendapat bahwa sangat penting untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif mengenai konteks historis pembentukan UU KSDAHE, mengingat banyaknya permasalahan yang telah diidentifikasi. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji lebih jauh arah dan

---

<sup>5</sup> UU No. 13 Tahun 2022, Penjelasan Pasal 5 huruf g.

<sup>6</sup> Uyan Wiryadi and Edy Dwi Martono, "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan PerUUan Nasional," *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 6, no. 1 (2024): 1–10.

<sup>7</sup> Moh Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia*, Revisi Cet (Jakarta: PT Raja Grafinndo Persada, 2009), hal. 1.

kejelasan UU tersebut. Oleh karena itu, peneliti berencana untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah kajian yang berjudul *"Politik Hukum UU No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya."*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?
2. Bagaimana akibat hukum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?

## **C. Tujuan**

1. Menjelaskan politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Menjelaskan akibat hukum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

## **D. Manfaat Penelitian**

Nilai pertama dari penelitian ini bersifat teoritis karena membantu ilmu pengetahuan berkembang. Manfaat kedua bersifat praktis, karena hasil penelitian ini suatu saat nanti dapat diaplikasikan di dunia nyata:

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya dalam kerangka politik hukum dan pengaturan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
2. Manfaat Praktis  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada lembaga legislatif (DPR) sebagai pembentuk undang-undang agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## E. Kerangka Teori

Penelitian ini hanya mengaplikasi dua teori yaitu:

### 1. Teori politik hukum

Dua suku kata yang membentuk istilah "politik hukum" adalah "politik" dan "hukum," dan kedua istilah tersebut dapat berarti mengejar keuntungan materi. Orang Yunani kuno, terutama Plato dan Aristoteles, memahami peribahasa Indonesia gemah ripah loh jinawi berarti "hidup yang baik."<sup>8</sup> Salah satu pendekatan adalah mencoba memasukkan nilai-nilai absolut yang dianut oleh moralitas ke dalam hukum, meskipun hukum juga dapat dipahami sebagai moralitas, yang berarti bahwa hukum harus dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip moral atau bahwa hukum sebagai moralitas harus memiliki kualitas moral. Sama seperti kebahagiaan dan keadilan merupakan komponen moralitas, demikian pula hukum. Dalam mengejar kebahagiaan, yang mereka yakini hanya dapat dicapai sebagai bagian dari suatu komunitas, manusia memiliki kerinduan psikologis yang abadi akan keadilan. "Keadilan" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan harmoni sosial.<sup>9</sup>

Kebijakan hukum menunjukkan upaya negara untuk mencapai tujuannya melalui penerapan hukum. Status hukum berkaitan dengan UU yang dirancang untuk mengatasi masalah negara. Akibatnya, negara mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan hingga tujuannya terwujud. Negara berfungsi sebagai badan legislatif yang berupaya menerapkan hukum setelah mendapat persetujuan dari cabang eksekutif, yang dicontohkan oleh presiden. Kebijakan hukum dapat didefinisikan sebagai "sikap resmi" yang diadopsi oleh suatu negara untuk mencapai tujuannya melalui penegakan hukum.<sup>10</sup>

Sudarto mendefinisikan "Politik Hukum" sebagai suatu kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh badan yang berwenang

---

<sup>8</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022), Hal. 13.

<sup>9</sup> Hans Kelsen and siwi penerjemah purwanari, *Pengantar Teori Hukum Hans Kelsen* (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 48.

<sup>10</sup> Priscila Yunita Erwanto, "Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 2, No. 6 (2022): 15–19.

yang membuat peraturan untuk membantu masyarakat mencapai tujuan mereka. Pembentukan hukum merupakan proses sosial dan politik yang krusial dengan implikasi yang luas. Hukum berfungsi untuk menyusun dan mengatur masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen bagi penguasa untuk mencapai dan memenuhi tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki dua fungsi utama. Hukum berfungsi untuk mengartikulasikan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Kedua, hukum memiliki tujuan instrumental dalam pelaksanaan dan pengaturan keberadaan masyarakat.<sup>11</sup>

Menurut salah satu tokoh pakar hukum tata negara Moh. Mahfud MD, menegaskan bahwa kajian politik hukum berkaitan dengan kebijakan hukum sebagai kebijakan formal negara yang mencakup penegakan atau pengabaian hukum, serta aspek-aspek terkait lainnya. Kajian politik hukum setidaknya mencakup tiga dimensi utama. Pertama, merumuskan kebijakan negara yang mencakup sikap resmi terhadap penerapan atau pengabaian politik hukum untuk mencapai tujuan nasional. Kedua, konteks politik, ekonomi, sosial, dan budaya (poleksosbud) yang menjadi landasan munculnya produk hukum. Ketiga, penegakan hukum yang dilaksanakan di lapangan.<sup>12</sup> Selain itu, Salah satu bagian dari subsistem politik hukum adalah politik hukum. Jadi, mempelajari politik hukum sama halnya dengan mempelajari politik pembuatan hukum, dan sebaliknya. Memahami politik hukum berarti mengetahui bagaimana hukum dibuat dan ditegakkan, termasuk aturan hukum yang menunjukkan arah pertumbuhan dan penegakan hukum.

## 2. Teori Konservasi

Konservasi sumber daya alam hayati diarahkan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam beserta ekosistemnya agar tetap mampu menunjang kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Gagasan tentang konservasi telah dikenal sejak

---

<sup>11</sup> Uyan Wiryadi and Edy Dwi Martono, "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan PerUUan Nasional," *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, no. 1 (2024): 1–10.

<sup>12</sup> Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia*.

Theodore Roosevelt memperkenalkannya pada tahun 1902. Secara etimologis, istilah konservasi berasal dari kata *conservation* yang tersusun dari kata *con* yang berarti bersama-sama dan *servare* yang berarti memelihara atau menjaga. Makna tersebut menunjukkan bahwa konservasi merupakan upaya memelihara dan menjaga apa yang dimiliki secara bijaksana. Dalam arti sempit, konservasi dipahami sebagai perlindungan, sedangkan dalam arti luas konservasi dimaknai sebagai pengelolaan serta pemanfaatan biosfer secara arif guna memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan potensi pemenuhan kebutuhan generasi mendatang.<sup>13</sup>

Pelaksanaan konservasi mencakup kegiatan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Perlindungan dilakukan melalui berbagai upaya pencegahan dan pembatasan terhadap kerusakan kawasan yang dapat timbul akibat aktivitas manusia, hewan ternak, kebakaran, faktor alam, penyakit, dan hama. Perspektif ilmu lingkungan memandang konservasi sebagai upaya penghematan atau efisiensi, misalnya dalam penggunaan energi, pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam serta lingkungan secara hati-hati, pemeliharaan kuantitas tertentu agar tetap stabil dalam reaksi kimia maupun transformasi fisik, perlindungan lingkungan untuk jangka panjang, serta pengelolaan habitat alami agar keanekaragaman genetik suatu spesies tetap terjaga.<sup>14</sup>

Perhatian terhadap konservasi sumber daya alam di Indonesia mulai berkembang sejak dekade 1970-an. Tujuan pelaksanaan konservasi adalah menjadikan kawasan sebagai penyangga kehidupan melalui pemeliharaan proses ekologi yang penting, pelestarian jenis dan ekosistem, serta jaminan atas keberlanjutan keanekaragaman genetik. Kawasan konservasi juga memiliki arti penting bagi pembangunan karena berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan alam, memberi manfaat bagi manusia, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, menopang pembangunan

---

<sup>13</sup> Wiryono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, (Bengkulu: Pertelon Media, 2013), hlm. 123.

<sup>14</sup> Joko Christanto, *Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 1-3.

pertanian, mengembangkan sektor pariwisata dan peningkatan devisa, serta melindungi hasil-hasil pembangunan.<sup>15</sup>

Keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi dapat diukur melalui efektivitas pengelolaannya. Hockings dan kawan-kawan menjelaskan bahwa terdapat enam unsur penting dalam menilai efektivitas pengelolaan kawasan lindung, yaitu konteks, perencanaan, masukan, proses, keluaran, dan hasil. Pengelolaan dimulai dari pemahaman terhadap konteks kawasan lindung, termasuk nilai-nilai yang dimiliki, ancaman yang dihadapi, peluang yang tersedia, para pemangku kepentingan, serta lingkungan politik dan pengelolaannya. Tahap selanjutnya berupa penyusunan perencanaan melalui penetapan visi, tujuan, sasaran, dan strategi guna menjaga nilai kawasan serta mengurangi ancaman. Setelah itu dibutuhkan masukan berupa sumber daya manusia, dukungan keuangan, dan peralatan untuk mencapai tujuan. Tindakan manajemen kemudian dilaksanakan berdasarkan proses yang telah disepakati sehingga menghasilkan keluaran berupa barang dan jasa yang umumnya tercantum dalam rencana pengelolaan dan rencana kerja. Rangkaian tersebut pada akhirnya diharapkan melahirkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.<sup>16</sup>

Metode *Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management* (RAPPAM) digunakan untuk menilai manajemen suatu kawasan lindung dengan mengacu pada kerangka efektivitas pengelolaan kawasan lindung. Metode ini merupakan penilaian cepat yang ditujukan untuk menentukan strategi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan manajemen pengelolaan kawasan lindung. Unsur-unsur yang dinilai dalam RAPPAM meliputi konteks, perencanaan, masukan, proses, keluaran, dan hasil. Unsur masukan terdiri atas sumber daya manusia, komunikasi dan informasi,

---

<sup>15</sup> Joko Christanto, *Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, hlm. 3-5.

<sup>16</sup> Marc Hockings, Sue Stolton, Fiona Leverington, Nigel Dudley, dan Jose Courrau, *Evaluating Effectiveness: A Framework for Assessing Management Effectiveness of Protected Areas*, 2nd ed., (Gland, Switzerland: IUCN, 2006), hlm. 9-11.

infrastruktur, serta keuangan. Sementara itu, unsur proses dinilai dari perencanaan manajemen, pengambilan keputusan manajemen, serta kegiatan penelitian, evaluasi, dan pemantauan. Keluaran yang dihasilkan tampak dalam kegiatan-kegiatan yang selaras dengan tingkat gangguan, tujuan kawasan lindung, dan rencana kerja tahunan.<sup>17</sup>

## F. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelitian relevan yang telah dicantumkan, ketiga penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam kaitannya dengan masyarakat adat, pengaturan hukum, dan pelestarian lingkungan, namun ketiganya belum secara khusus mengkaji politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta akibat hukum dari berlakunya undang-undang tersebut, oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting karena berupaya mengisi kekosongan kajian dengan menganalisis secara lebih komprehensif arah kebijakan hukum negara dalam pembentukan undang-undang konservasi yang baru sekaligus implikasi yuridisnya terhadap masyarakat hukum adat, pengelolaan kawasan konservasi, dan kepastian hukum, sehingga penelitian ini tidak hanya relevan dengan penelitian sebelumnya, tetapi juga melengkapinya melalui fokus yang lebih khusus, aktual, dan menyeluruh.

Tabel 1.1 Penelitian Relevan.

No	JUDUL	METODE, TEORI DAN PENDEKATAN	PERBEDAAN DAN PERSAMAAN
1.	Partisipasi Masyarakat Hukum Adat Dalam	Pada penelitian ini menggunakan teori partisipasi publik. Metode yang	Semua penelitian ini terkait dengan KSDAHE atau Undang-Undang tentang

<sup>17</sup> Jeffrey A. Ervin, *Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management (RAPAM) Methodology*, (Gland, Switzerland: WWF, 2003), hlm. 12-16.

No	JUDUL	METODE, TEORI DAN PENDEKATAN	PERBEDAAN DAN PERSAMAAN
	<p>Proses Penyusunan Undang-Undang No.32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1990 Tentang KSDAHE</p>	<p>digunakan memakai metode penelitian doktrinal. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan normatif.</p>	<p>Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Tahun 1990 (Amandemen No. 32 Tahun 2024) yang menjadikannya dapat diperbandingkan. Namun, penelitian saya lebih jauh membahas politik hukum Undang-Undang No. 32 Tahun 2024, sedangkan penelitian ini hanya melihat bagaimana masyarakat terlibat dalam proses legislasi.</p>
2.	<p>Tinjauan Pengaturan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dalam Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi</p>	<p>Pada penelitian ini menggunakan teori hierarki peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan memakai metode penelitian normatif. Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan</p>	<p>Karena kedua penelitian ini sama-sama ingin mengkaji lebih jauh tentang UU KSDAHE, yaitu UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, maka keduanya dapat diperbandingkan. Namun, perbedaan yang signifikan adalah penelitian saya difokuskan pada UU KSDAHE terkini, yaitu UU 32 Tahun 2024, yang merupakan pemutakhiran dari UU 5 Tahun 1990 yang mengatur tentang</p>

No	JUDUL	METODE, TEORI DAN PENDEKATAN	PERBEDAAN DAN PERSAMAAN
		pendekatan konseptual.	perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistem. Sementara itu, penelitian sebelumnya lebih difokuskan pada UU 5 Tahun 1990 yang sudah ada.
3.	Hukum Konservasi Sumber Daya Alam : Studi Konsep Desa Konservasi Berbasis Kearifan Lokal	Pada penelitian ini menggunakan teori peran serta masyarakat (cormick). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.	Kedua penelitian ini memiliki kemiripan, yakni sama-sama bertujuan untuk memahami UU KASDAHE dan dampaknya terhadap pelestarian ekosistem dan sumber daya alam hayati. Akan tetapi, penelitian saya berfokus pada UU tersebut yang terbaru, yakni UU No. 32 Tahun 2024, sedangkan penelitian ini mengkaji UU aslinya, yakni UU No. 5 Tahun 1990.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto mengemukakan bahwa salah satu cara untuk mendefinisikan kajian hukum normatif adalah sebagai kajian yang melihat hukum sebagai suatu sistem norma.<sup>18</sup> Sedangkan Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>19</sup> Dalam hal ini, kajian tersebut mencakup konsep, norma, aturan, undang-undang, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin yang membentuk suatu sistem normatif yang ideal. Oleh karena itu, kajian ini akan difokuskan pada pandangan politik hukum Prof. Mahfud MD dalam konteks pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang KSDAHE.

### 2. Pendekatan penelitian

Ada tiga metodologi utama yang digunakan dalam penelitian ini.

#### a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian ini menggunakan teknik hukum yaitu dengan menelaah dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang penting bagi permasalahan hukum yang diteliti.<sup>20</sup> Dalam hal ini, peneliti menelaah ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) dan apakah ketentuan hukum tersebut telah sesuai dengan UUD 1945 atau belum. Dengan demikian, metode hukum ini berguna bagi penelitian yang akan dilakukan. UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang merupakan sumber utama yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini.

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 34.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana Prenada Meidia Grup, 2007), hal. 35.

<sup>20</sup> Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021), hal. 58.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Gagasan ini didasarkan pada sudut pandang dan aturan yang muncul di dunia hukum. Peneliti mencoba menemukan gagasan yang dapat membantu orang memahami hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum yang penting bagi situasi yang mereka pelajari dengan melihat pandangan dan doktrin ini. Dalam studi ini, pendekatan teori politik hukum diterapkan, yang memungkinkan peneliti untuk merumuskan argumen hukum guna menangani isu-isu hukum yang telah diidentifikasi.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini digunakan teori politik hukum yang dianggap relevan.

c. Pendekatan Sejarah (*Historis Approach*)

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami filosofi didalam aturan hukum dari waktu ke waktu. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.<sup>22</sup> Adapun dalam hal ini akan mendalami pembentukan undang-undang yang bersumber dari naskah akademik serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Dalam karya tulis skripsi ini, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder merupakan dua kategori sumber hukum yang digunakan untuk pengumpulan data. Bahan hukum sekunder, yang mencakup UU, peraturan, dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, ditempatkan pada urutan kedua setelah bahan hukum primer dalam konteks ini. Selain itu, sumber hukum utama yang dijadikan acuan dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>21</sup> Anik Tri . Sigit Sapto Nugroho, Sigit Sapto. Haryani and Farkhan, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hal. 97.

<sup>22</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 95.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) UU No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) UU No. 32 Tahun 2024 tentang (UU KSDAHE).
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012.

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Berbagai literature buku hukum tatanegara mencakup teori hukum serta politik ketatanegaraan serta buku politik hukum dan buku lain yang memiliki kesinambungan atas isu penelitian terutama bidang ilmu politik dan hukum tatanegara.
2. Jurnal yang membahas peran serta masyarakat hukum adat dalam proses penyusunan UU No. 32 Tahun 2024, yang merupakan amandemen terhadap UU No. 5 Tahun 1990 (KSDAHE).
3. Laporan NGO seperti AMAN, JKPP, FWI.

4. Teknik Pengumpulan Sumber Hukum

Penelitian hukum normatif sering kali memanfaatkan sumber-sumber sekunder, seperti basis data perpustakaan, untuk menyusun datanya. Penelitian hukum perpustakaan, yang mencakup penelusuran peraturan yang relevan dan literatur lainnya, merupakan bagian integral dari proses ini. Peneliti dapat mengumpulkan informasi yang menyeluruh dan relevan menggunakan pendekatan ini. Studi ini menggunakan metode pengumpulan hukum yang melibatkan analisis atau pengumpulan data dari dokumen tertulis dan elektronik.<sup>23</sup> Hal ini dilakukan dengan melakukan inventarisasi, sistematisasi, dan pengelompokan bahan hukum.

5. Teknik Analisis Sumber Hukum

Dalam upaya memberikan argumen yang mendukung hasil penelitian, penelitian ini menggunakan analisis data preskriptif. Penelitian di bidang ini sering kali mengemukakan argumen untuk

---

<sup>23</sup> Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019).

penyediaan preskripsi atau penilaian yang berkaitan dengan kebenaran atau kesalahan, dan untuk penetapan apa yang diwajibkan oleh hukum sehubungan dengan fakta atau kejadian hukum yang berasal dari pekerjaan mereka.<sup>24</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Organisasi terstruktur dari karya tulis ilmiah ini akan terdiri dari lima bab, yang mengharuskan penulis untuk menjelaskan kerangka penelitian.

Bab I berfungsi sebagai pendahuluan yang mencakup berbagai aspek penting, termasuk latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, literatur yang relevan, kerangka teori, metodologi, serta pendekatan penulisan yang sistematis.

Selanjutnya, BAB II memberikan landasan teori yang menjelaskan teori dan konsep yang berkaitan dengan UU No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, termasuk di dalamnya teori Politik Hukum.

BAB III menyajikan penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah pertama mengenai politik hukum yang terkandung dalam UU No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Akhirnya, BAB IV menyajikan pembahasan di mana peneliti menganalisis tanggapan terhadap rumusan masalah kedua yang berfokus pada konsekuensi hukum dari UU No. 32 Tahun 2024 terkait dengan Masyarakat Hukum Adat dan Lingkungan Hidup.

BAB V Bagian ini menyajikan kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari penelitian, beserta ringkasan yang merangkum temuan, yang berfungsi sebagai puncak penelitian.

---

<sup>24</sup> Sigit Sapto Nugroho, Sigit Sapto. Haryani and Farkhan, *Metodologi Riset Hukum*, hal, 94.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan bentuk pembaruan hukum konservasi yang memperluas instrumen pengelolaan dan mempertegas kewenangan negara, namun politik hukum yang mendasari pembentukannya masih cenderung negara sentris, karena negara tetap ditempatkan sebagai aktor utama dalam penetapan, pengaturan, pengelolaan, dan penegakan hukum konservasi, sedangkan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat belum dirumuskan secara tegas sebagai subjek hukum dan mitra utama konservasi. Selain itu, proses pembentukannya juga belum sepenuhnya mencerminkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya pada aspek keterbukaan, partisipasi publik yang bermakna, kejelasan tujuan, serta kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang terlihat dari terbatasnya akses publik terhadap dokumen pembahasan, tidak optimalnya pelibatan masyarakat adat dan masyarakat lokal, serta masih kaburnya pengaturan mengenai kedudukan hutan adat yang semestinya selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Akibat hukum dari berlakunya undang-undang ini di satu sisi membawa peluang positif berupa penguatan kerangka regulasi konservasi, penegasan dasar hukum perlindungan ekosistem, serta penguatan instrumen pengawasan dan penegakan hukum, tetapi di sisi lain juga menimbulkan konsekuensi yuridis yang serius, terutama bagi masyarakat hukum adat dan komunitas lokal, berupa ketidakpastian tenurial, tumpang tindih kewenangan, pembatasan akses terhadap wilayah kelola tradisional, potensi kriminalisasi, konflik penguasaan ruang, serta risiko perampasan hak atas tanah dan ruang hidup. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 belum sepenuhnya mencerminkan cita hukum yang berkeadilan sosial dan ekologis, karena keberhasilan konservasi tidak cukup diukur dari perlindungan lingkungan semata, melainkan juga dari sejauh mana negara mampu

menjamin kepastian hukum, keadilan, perlindungan hak konstitusional masyarakat adat, dan menempatkan masyarakat sebagai subjek hukum yang harus dilibatkan secara aktif dalam konservasi.

## **B. Saran**

1. Kepada DPR RI dan Pemerintah selaku pembentuk undang-undang, perlu dilakukan evaluasi legislasi (*legislative review*) terhadap UU No. 32 Tahun 2024 dengan fokus pada penguatan legitimasi prosedural dan kepastian norma. Evaluasi tersebut perlu diarahkan pada perbaikan desain pengaturan agar lebih selaras dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas keterbukaan dan partisipasi bermakna, melalui kewajiban penyediaan akses publik terhadap dokumen pembahasan serta mekanisme penyerapan masukan yang dapat ditelusuri akuntabilitasnya. Pada saat yang sama, pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi norma “hutan adat” dalam UU No. 32 Tahun 2024 agar selaras dengan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, sehingga status hutan adat sebagai hutan hak tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik pengelolaan kawasan konservasi
2. Kepada Pemerintah (kementerian/lembaga teknis penyelenggara konservasi), perlu disusun dan/atau disempurnakan peraturan pelaksana yang memuat pedoman implementasi yang terukur dan dapat diterapkan secara konsisten. Pemerintah perlu menetapkan standar operasional yang memastikan keterbukaan informasi dan prosedur partisipasi bermakna dalam penetapan kawasan, pengaturan sistem penyangga, serta penerapan instrumen konservasi, khususnya bagi komunitas yang hidup di dalam dan sekitar kawasan konservasi. Selain itu, Pemerintah perlu merumuskan pedoman penerapan areal preservasi yang menjamin pembatasan hak atas tanah dilakukan secara proporsional, berbasis dasar hukum yang jelas, dan disertai mekanisme perlindungan hak, agar tidak berkembang menjadi praktik pengambilalihan ruang atas nama konservasi yang melahirkan konflik agraria dan ketidakadilan sosial ekologis.
3. Kepada aparat penegak hukum dan instansi pelaksana konservasi, diperlukan pedoman penegakan hukum yang menempatkan prinsip

proporsionalitas, kepastian hukum, dan keadilan substantif sebagai rambu utama. Penegakan hukum perlu membedakan secara tegas antara kejahatan lingkungan yang terorganisir dan bermotif komersial dengan aktivitas tradisional/subsisten masyarakat lokal yang terkait dengan keberlangsungan hidup dan praktik sosial budaya. Melalui pedoman tersebut, penegakan hukum konservasi tidak bergeser menjadi pendekatan represif yang memperbesar risiko kriminalisasi masyarakat di sekitar kawasan konservasi, sekaligus tetap efektif menghadapi pelanggaran konservasi yang bersifat serius dan merusak.

